



**PUTUSAN**

**Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **LU FANGMING**;  
Tempat lahir : Gauixhou;  
Umur/tanggal lahir : 37 tahun/22 Maret 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Warga Negara Asing (WNA);  
Tempat tinggal : RRT : unit 4 lantai 27 Nomor 180, Jing Hai An.  
Kota, Du Yin Shi, Propinsi Guizhou, RRT atau  
Apartemen Red Top lantai 19 Nomor Kamar  
1902, Pecenongan, Jakarta Pusat;  
Agama : Budha;  
Pekerjaan : Security;  
Pendidikan : SMP;

Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penangkapan dan Penahanan :

1. Penangkapan oleh Penyidik tanggal 15 Maret 2016 No.Pol. : SP-Kap/52/III/2016/Nkb Res-Jb. sejak tanggal 15 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 Maret 2016;
2. Penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 16 Mei 2016;
4. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 16 Mei 2016 sampai dengan tanggal 14 Juni 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat sejak tanggal 15 Juni 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016;

**Halaman I Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 4 Agustus 2016 Nomor 1430/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 14 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 12 September 2016 Nomor 1767/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 13 September 2016 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2016;
9. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Oktober 2016 Nomor 2162/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 5 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 3 November 2016;
10. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Oktober 2016 Nomor 2215/Pen.Pid/2016/PT.DKI. sejak tanggal 4 November 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;

Terdakwa dalam hal ini memberikan kuasa kepada Penasihat Hukumnya, yaitu Andris, S.H.,M.H., Rambo Cronika Tampubolon, S.H., Rudianto, S.H. dan Sugito, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Andris & Partners, yang beralamat di Jalan Pluit Timur Blok F2 Utara Nomor 15, Jakarta Utara 14440, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 960/SK/A&P/V/2016 tertanggal 2 Mei 2016;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- I. **Surat Dakwaan Penuntut Umum** NO.REG.PERK : PDM-461/JKTBR/05/2016 tanggal 12 Mei 2016 terhadap Terdakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa LU FANGMING pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2016 bertempat di Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal di bulan September 2015 di saat Terdakwa LU FANGMING tiba-tiba Terdakwa dihubungi sdr. CEN KEU (DPO) dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa yaitu mengantarkan barang yang berupa shabu;
- Bahwa kemudian pada tanggal 21 September 2015, Terdakwa pulang ke RRT untuk menemui sdr. CEN KEU, setelah itu awal bulan Oktober 2015 di Guang Zhou, RRT Terdakwa bertemu dengan sdr. CEN KEU yaitu sebagai kurir barang yang berupa shabu di Indonesia;
- Bahwa kemudian tanggal 28 Oktober 2015, Terdakwa menuju Indonesia dan setelah Terdakwa tiba di Indonesia Terdakwa langsung menerima barang dari seorang laki-laki yang bernama ANDI (DPO) dan itu Terdakwa lakukan setiap Terdakwa ada perintah dari sdr. CEN KEU;
- Bahwa kemudian pada tanggal 20 Nopember 2015, Terdakwa pulang lagi ke RRT dan pada tanggal 1 Maret 2016 di samping kedai teh Rumah Sakit LHO HU, RRT Terdakwa bertemu dengan sdr. CEN KEU dan saat Terdakwa bertemu sdr. CEN KEU lalu Terdakwa membahas upah yang akan diberikan sdr. CEN KEU yaitu sebesar 20.000 RMB atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per satu kilogramnya dan setelah sepakat sdr. CEN KEU memberikan kunci Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan bilang kepada Terdakwa bahwa di dalam Apartemen Mediterania Palace Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sudah ada koper yang berisi Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa kemudian tanggal 8 Maret 2016, Terdakwa menuju Indonesia dan sesampainya di Indonesia, Terdakwa langsung menuju Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat untuk memastikan bahwa ada koper yang berisi Narkotika jenis Shabu dan setelah Terdakwa lihat ternyata di dalam Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut ada koper yang berisikan 10 (sepuluh) kantong plastik kresek hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu, setelah itu Terdakwa istirahat di kamar tersebut semalaman dan di saat Terdakwa akan meninggalkan Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat tersebut Terdakwa di hubungi sdr. CEN KEU dan menyuruh Terdakwa supaya mengambil 2 (dua) gram shabu untuk tester/contoh, setelah itu Terdakwa ambil dan

Halaman 3 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya menuju ke depan Mall Mangga Dua, Jakarta Utara untuk memberikan 2 (dua) gram Shabu kepada seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan itupun Terdakwa lakukan atas perintah sdr. CEN KEU, setelah itu Terdakwa langsung pulang menuju Apartemen Red Top lantai 19 Nomer Kamar 1902, Pecenongan, Jakarta Pusat;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, di saat Terdakwa berada di Apartemen Red Top lantai 19 Nomor Kamar 1902, Pecenongan, Jakarta Pusat namun perbuatan Terdakwa telah diselidiki oleh beberapa Anggota Polisi diantaranya saksi HERRY DWI SUDARYANTO, S.H. dan saksi BENNI S. PANDIANGAN, S.H. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi Narkoba berada di Jalan Mangga Besar Raya, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat kemudian kedua Anggota Polisi tersebut segera melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan yang dilakukannya mendapatkan ciri-ciri serta informasi bahwa pelaku tinggal di Apartemen Red Top lantai 19 Nomor Kamar 1902, Pecenongan, Jakarta Pusat kemudian sekira jam 17.00 wib, kedua Anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa digeledah namun di saat Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti akan tetapi di saat digeledah kedua Anggota Polisi tersebut berhasil menemukan kunci kamar Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa diajak menuju ke Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan setelah digeledah kedua Anggota Polisi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kresek hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 16 (enam belas) kilo gram dari dalam koper kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa barang bukti yang ditemukannya berupa Shabu tersebut Terdakwa disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli atas perintah sdr. CEN KEU (DPO) dengan imbalan akan diberikan upah dari sdr. CEN KEU sebesar 20.000 RMB atau sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) per satu kilo gram;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis

Halaman 4 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1067/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan berat *netto* 33,8738 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

### SUBSIDIAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa LU FANGMUNG pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya di waktu lain yang masih dalam bulan Maret 2016 bertempat di Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya yaitu, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan ia Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, ketika itu Terdakwa sedang berada di Apartemen Red Top lantai 19 Nomor Kamar 1902, Pecenongan, Jakarta Pusat namun perbuatan Terdakwa telah diselidiki oleh beberapa Anggota Polisi diantaranya saksi HERRY DWI SUDARYANTO, S.H. dan saksi BENNI S. PANDIANGAN, S.H. dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Barat yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki sering melakukan transaksi Narkoba berada di Jalan Mangga Besar Raya, Kecamatan Tamansari, Jakarta Barat kemudian kedua Anggota Polisi tersebut segera melakukan penyelidikan dan hasil dari penyelidikan yang dilakukannya mendapat ciri-ciri serta informasi bahwa pelaku tinggal di Apartemen Red Top lantai 19 Nomor Kamar 1902, Pecenongan, Jakarta Pusat kemudian sekira jam 17.00 wib, kedua

Halaman 5 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Polisi tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa digeledah namun disaat Terdakwa digeledah tidak ditemukan barang bukti akan tetapi disaat digeledah kedua Anggota Polisi tersebut berhasil menemukan kunci kamar Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, setelah itu Terdakwa diajak menuju ke Apartemen Mediterania Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat dan setelah digeledah kedua Anggota Polisi tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastik kresek hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 16 (enam belas) kilo gram dari dalam koper kemudian Terdakwa diinterogasi mengaku bahwa barang bukti milik sdr. CEN KEU (DPO) dan Terdakwa hanya saat itu disuruh untuk mengantarkan kepada pembeli atas perintah sdr. CEN KEU (DPO);

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dan dari hasil Pemeriksaan dari hasil Pemeriksaan Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 1067/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, disimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat *netto* 33,8738 gram adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

-----Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**II. Surat Tuntutan Penuntut Umum NO.REG.PERKARA : PDM-461/JKTBR/05/2016 tertanggal 22 September 2016 terhadap Terdakwa, yang pada intinya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :**

1. Menyatakan Terdakwa LU FANGMING terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 6 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaannya Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LU FANGMING dengan pidana penjara selama seumur hidup dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2016 yang disita sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik kresek hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 16 kilo gram, disisihkan Shabu berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 15,950 gram dan untuk Puslabfor Polri Shabu berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 50 gram sesuai hasil Labkrim Nomor Lab : 1067/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat *netto* 33,8738 gram;

2. 1 (satu) buah koper warna hijau;

3. 1 (satu) buah anak kunci;

dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

**III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016, yang amarnya sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa **LU FANGMING** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa **LU FANGMING** dengan pidana penjara seumur hidup;

3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 15 Maret 2016 yang disita sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastik kresek hitam yang berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 16 kilogram, disisihkan Shabu berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 15,950 gram dan untuk Puslabfor Polri shabu berisi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu dengan berat *brutto* 50 gram sesuai hasil Labkrim Nomor Lab : 1067/NNF/2016 tanggal 12 April 2016, barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal warna putih dengan berat netto **33,8738 gram**;

- 1 (satu) buah koper warna hijau;  
dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah anak kunci;  
dikembalikan kepada yang berhak yaitu pemilik Apartemen Mediterania;
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tertanggal 5 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2016 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 87/Akta.Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tertanggal 6 Oktober 2016 yang ditanda tangani oleh Marten Teny Pietersz, S.Sos.,S.H.,M.H., Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, menerangkan bahwa pada tanggal 6 Oktober 2016 Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 13 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal 19 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 19 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menyerahkan memori banding tertanggal 12 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 13 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Oktober 2016;

Halaman 8 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 26 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 26 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan serta diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan suratnya Nomor W10.U2/10529/HK.01/10/2016 dan Nomor W10.U2/10528/HK.01/10/2016 tertanggal 24 Oktober 2016 telah memberikan kesempatan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 September 2016 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa, kemudian baik Terdakwa maupun Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 5 Oktober 2016 dan 6 Oktober 2016 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding baik dari Terdakwa maupun dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair, Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta menjatuhkan pidana seumur hidup kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tertanggal 19 Oktober 2016 menyatakan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada pokoknya didasarkan pada alasan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* memutus hanya berdasarkan keterangan saksi penangkap dan saksi verbalisan;
- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* tidak menerapkan Pasal 183 KUHP secara benar;

Halaman 9 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* mengesampingkan fakta persidangan bahwa Terdakwa tidak mengetahui adanya barang bukti Narkotika jenis Shabu yang berada di dalam 10 (sepuluh) kantong kresek hitam dengan berat bruto 16 (enam belas) kilo gram di dalam Apartemen Palace Residence Unit A/29/AE, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat;
- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* mengesampingkan fakta persidangan bahwa Terdakwa baru pertama kali menjadi perantara peredaran Narkotika seberat 2 (dua) gram;
- Bahwa Majelis Hakim perkara *a quo* mengesampingkan fakta bahwa barang bukti *handphone* milik Terdakwa tidak dilakukan penyitaan oleh Petugas Sat Narkoba Polres Jakarta Barat;
- Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas mohon Majelis Hakim Tingkat banding Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016 dan memberikan keringanan yang seringan-ringannya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam memori bandingnya tanggal 12 Oktober 2016 menyampaikan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Penuntut Umum sependapat terhadap penjatuhan hukuman pada amar putusan Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Brt. tanggal 30 September 2016 sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum;
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa dengan pidana seumur Hidup;
- Bahwa hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat yang di saat era reformasi ini menghendaki hukum harus diberlakukan kepada setiap warga negara tanpa memandang siapa pelaku pelanggaran hukum tersebut sehingga hukuman sebagai daya tangkal dalam mencegah terjadinya pengedaran Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh Terdakwa, karena hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dapat bersifat mengayomi masyarakat yang mendambakan kehidupan yang aman dan tuntutan adanya hukum yang berlaku secara adil;
- Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Tingkat Banding menerima permohonan banding Penuntut Umum dikarenakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan yang dibacakan pada tanggal 22 September 2016;

Halaman 10 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan kontra memori banding tanggal 26 Oktober 2016 yang mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencerminkan rasa keadilan di dalam masyarakat;
- Bahwa ketidak seriusan tujuan upaya hukum dengan memori banding Penuntut Umum adalah bentuk ketidak seriusan penegak hukum dalam mencari kebenaran materil;
- Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas mohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding Menolak memori banding dari Penuntut Umum, Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.JKT.Brt. tanggal 30 September 2016 dan Memberikan keringanan yang ringan-ringannya dalam menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan dari Penuntut Umum maupun kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari pembelaannya yang sudah pernah diajukannya dan tidak ada hal-hal yang baru dan demikian juga halnya dengan memori banding yang diajukan Penuntut Umum adalah merupakan ulangan dari uraiannya secara panjang lebar di dalam tuntutananya, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016 serta memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum serta kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 ( lima ) gram" karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sehingga diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat karena untuk menimbulkan efek jera bagi yang lainnya agar tidak melakukan kejahatan yang serupa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt Brt. tanggal 30 September 2016 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan Pasal 114 ayat ( 2 ) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 800/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Brt. tanggal 30 September 2016 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 12 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 oleh kami Ester Siregar, S.H.,M.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua, Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H. dan Heru Pramono, S.H.,M.Hum., para Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PID/2016/PT.DKI. tanggal 24 November 2016 ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pengadilan tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari Jum'at tanggal 16 Desember 2016 oleh Hakim Ketua pada sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Tri Sulistiono, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta yang berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 361/PID/2016/PT.DKI. tanggal 24 November 2016 ditunjuk untuk mendampingi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus serta menyelesaikan perkara yang dimintakan banding tersebut di atas, di luar hadirnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Daniel Dalle Pairunan, S.H.,M.H.

Ester Siregar, S.H.,M.H.

Heru Pramono, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Tri Sulistiono

Halaman 13 Putusan Nomor 361/PID.SUS/2016/PT.DKI.